

December 2022

## PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF INVESTASI DAN KESEJAHTERAAN

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>

Arindita Pratiwi

[arindita.pratiwi@gmail.com](mailto:arindita.pratiwi@gmail.com)

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Pratiwi, Arindita (2022) "PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF INVESTASI DAN KESEJAHTERAAN," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF INVESTASI DAN KESEJAHTERAAN

### Cover Page Footnote

Laudya Tysara, "12 Macam-Macam Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbaharui," *Liputan 6*, 22 Juni 2020, tersedia pada <https://hot.liputan6.com/read/4285507/12-macam-macam-sumber-daya-alam-yang-dapat-diperbaharui>, diakses pada tanggal 29 September 2020. M. Kudeng Sallata, *Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam*, *Bulletin Eboni*, Vol. 12 No. 1 (2015), hlm. 76. Ibid, hlm. 77. Yanuar J. Purwanto dan Agus Susanto, "Modul 1: Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air," Universitas Terbuka, <http://repository.ut.ac.id/4313/1/PWKL4221-M1.pdf>, diakses pada tanggal 29 September 2020. Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, "Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018), hlm. 412. Harkristuti Harkrisnowo, et. al., *Hak Atas Air Bersih dan Aman*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm 2-3. Arinto Nurcahyono, Husni Syam, dan Yuhka Sundaya, "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 2 (2015), hlm. 389. Chalid dan Yaqin, "Studi Tentang Hukum...", *ibid.* Agus Surachman, "Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air," *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 11, No. 2 (2019), hlm. 97. AL. Sentot Sudarwanto, "Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat," *Yustisia*, Vol. 4, No. 2 (2015), hlm. 457. Upik Hamidah, "Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 314. *Ibid.* Arimbi Ramadhiani, "Kelola Sumber Daya Air, Pemerintah Masih Butuh Swasta," *Kompas.com*, 20 April 2015, tersedia pada <https://properti.kompas.com/read/2015/04/20/202942321/Kelola.Sumber.Daya.Air.Pemerintah.Masih.Butuh.Swasta>, diakses pada tanggal 20 September 2020. Setya Festiani, "Perizinan Investasi Sumber Daya Air Masih Gunakan Aturan Lama," *Republika*, 5 Maret 2015, tersedia pada <https://republika.co.id/berita/nkqad9/perizinan-investasi-sumber-daya-air-masih-gunakan-aturan-lama>, diakses pada tanggal 20 September 2020. Rivki Maulana "Swasta Masih Bisa Berinvestasi di Sektor Air Minum Asalkan...", *Bisnis.com*, 25 Juli 2019, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/45/1128538/swasta-masih-bisa-berinvestasi-di-sektor-air-minum-asalkan->, diakses pada tanggal 20 September 2020. Rivki Maulana, "Pengusahaan Air Minum, Pendanaan & Pelibatan Swasta," *Bisnis.com*, 10 September 2018, tersedia pada, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180910/45/836790/pengusahaan-air-minum-pendanaan-pelibatan-swasta>, diakses pada tanggal 10 September 2020. Galih Gumelar, "Beleid Air Dicabut, BKPM Tetap Lindungi Perusahaan Air Asing," *CNN Indonesia*, 6 Maret 2015, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150306105044-92-37165/beleid-air-dicabut-bkpm-tetap-lindungi-perusahaan-air-asing>, diakses pada 20 September 2020. Trias Palupi Kurnianingrum, et. al., *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hlm. 3. Chalid dan Yaqin, "Studi Tentang Hukum...", *ibid.* Eva Nur Laily Rohmah, "Komparasi Politik Privatisasi Air Inggris dan Indonesia," *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 1 (2019), hlm. 36. Justicia M. Grace Isticia, "Implikasi Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Terhadap Perusahaan Pengelola Air (PDAM Kota Surakarta dan PT Investama Klaten)," *Privat Law*, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 19. *Ibid.* Muhammad Azil Maskur, "Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (2019), hlm. 520. Chalid dan Yaqin, "Studi Tentang Hukum...", *ibid.* ASH, "MK Batalkan UU Sumber Daya Air. Pengelolaan SDA harus diserahkan pada BUMN maupun BUMD," *Hukumonline.com*, 18 Februari 2015, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air/>, diakses pada tanggal 18 September 2020. Agus Triyono, "Tak Sesuai UUD, UU Sumber Daya Air dibatalkan MK," *Kontan*, 19 Februari 2015, tersedia pada <https://nasional.kontan.co.id/>

---

news/tak-sesuai-uud-uu-sumber-daya-air-dibatalkan-mk, diakses pada tanggal 19 September 2020. Lesmana Rian Andhika, "Meta Theory: Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1 (2017), hlm. 48. Jamil B. "Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air," Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 28 Maret 2015, tersedia pada <https://pushep.or.id/ihwal-pembatalan-undang-undang-sumber-daya-air/>, diakses pada tanggal 28 September 2020. Hilda B. Alexander, "Pembatalan UU SDA Kembalikan Hak Pengelolaan Air pada Negara," *Kompas.com*, 26 Februari 2015, tersedia pada <https://properti.kompas.com/read/2015/02/26/180000821/Pembatalan.UU.SDA.Kembalikan.Hak.Pengelolaan.Air.pada.Negara>, 26 September 2020. Abdul Rochim, "UU SDA Disahkan, Gunakan Air Untuk Usaha Tanpa Izin Bisa Didenda Rp5Miliar," *I-News*, 18 September 2019, tersedia pada <https://www.inews.id/news/nasional/uu-sda-disahkan-gunakan-air-untuk-usaha-tanpa-izin-bisa-didenda-rp5-miliar/all>, diakses pada tanggal 18 September 2020. Indonesia, Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, UU No. 17 Tahun 2019, LN No. 190, TLN No. 6405, Ps. 46 ayat (1) huruf f. Jati Nugroho, "Pergeseran Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya Terhadap Pengakuan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Prinsip Keadilan (Perspektif Sejarah Hukum)," *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 78. Ibid. UU 17/2019, Ps. 46 ayat (1) huruf f. Taufan Adharsyah, "Polemik UU Sumber Daya Air, Bola Panas Swasta di Bisnis Air," *CNBC Indonesia*, 19 Juli 2019, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190719170702-4-86265/polemik-uu-sumber-daya-air-bola-panas-swasta-di-bisnis-air/2>, diakses pada tanggal 19 September 2020. Maulandy Rizky Bayu Kencana, "Perusahaan Air Swasta Boleh Kelola Sumber Daya Air, Tetapi Tidak Bisa Memiliki," *Liputan 6*, 1 Agustus 2019, tersedia pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4027566/perusahaan-swasta-boleh-kelola-sumber-daya-air-tapi-tak-bisa-memiliki>, diakses pada tanggal 1 September 2020. Adharsyah, "Polemik UU Sumber Daya...", Ibid. Vidia Arianti, "Privatisasi Air di Indonesia: Saran Pelaksanaan dengan Berkaca dari Pengalaman Negara Lain," *GLOBAL: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 7, No. 1 (2004), hlm. 27. Ibid. Rohmah, "Komparasi Politik..." Sebagaimana dinyatakan oleh Steve H. Hanke dalam Rohmah, "Komparasi Politik..." Ibid. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 122 Tahun 2015, LN No. 345, TLN No. 5802, Penjelasan Umum.

## PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF INVESTASI DAN KESEJAHTERAAN

Arindita Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [arindita.pratiwi@gmail.com](mailto:arindita.pratiwi@gmail.com)

### Abstrak

Sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan merupakan energi yang tidak terbatas, air memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dan makhluk hidup lainnya, tanpa adanya air tidak akan ada kehidupan. Kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan wujud dari hak penguasaan negara atas sumber daya air sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak rakyat atas air. Dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh warga negaranya, negara dapat melimpahkan kewenangannya tersebut kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air dan tercipta pemenuhan air bersih bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Namun dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi seluruh masyarakat belum dapat terlaksana secara maksimal oleh negara dan daerah, hal ini disebabkan minimnya pendanaan dan investasi negara dan daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai pengelola sumber daya air dan dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk melaksanakan sistem penyediaan air minum (SPAM) guna memenuhi kebutuhan air seluruh masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif dengan menelusuri literatur dan studi pustaka terkait permasalahan yang dihadapi. Tulisan ini berkesimpulan bahwa regulasi nasional Indonesia memberikan peluang bagi pihak swasta untuk melakukan pengelolaan sumber daya air dengan syarat kebutuhan air sehari-hari telah tercukupi dan masih terdapat sumber air bagi pemenuhan usaha bagi swasta.

**Kata kunci:** Sumber Daya Air, Investasi, Sistem Penyediaan Air Minum, Kemitraan.

### Abstract

*As a natural resource that can be renewed and is an unlimited energy, water has an important role in meeting the daily needs of humans and other living things, without water there would be no life. The presence of the state in managing water resources for the greatest welfare of the people is a manifestation of the state's control over water resources as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is the state's obligation to fulfill the people's rights to water. In fulfilling the need for clean water for all its citizens, the state can delegate this authority to local governments to manage water resources and create the fulfillment of clean water for the greatest prosperity of the community. However, in practice, the fulfillment of the need for clean water to fulfill the needs of life for all communities has not been maximally implemented by the state and regions, this is due to the lack of funding and investment from the state and regions in water resources management. To overcome these problems, as the manager of water resources and in order to meet the needs of clean water for the community, local governments can work together with the private sector to implement a drinking water supply system (SPAM) to meet the water needs of the entire community. This research was conducted juridically normative using qualitative methods by tracing the literature and literature studies related to the problems faced. This paper concludes that Indonesia's national regulations provide opportunities for the private sector to manage water resources provided that their daily water needs have been met and there are still water sources for business fulfillment for the private sector.*

**Keywords:** Water resources, investment, drinking water supply system, partnership.

## I. PENDAHULUAN

Air sebagai salah satu energi yang tidak terhingga<sup>1</sup> merupakan sumber daya alam yang tergolong ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui sepanjang penggunaannya tidak dilakukan secara berlebihan.<sup>2</sup> Sebagai salah satu sumber daya yang dapat diperbaharui, air memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini.<sup>3</sup> Karena sifatnya yang dapat diperbaharui dan termasuk ke dalam sumber daya alam yang sangat melimpah, pengelolaan terhadap air perlu dilakukan secara optimal untuk memberikan hasil yang maksimal. Pengelolaan sumber daya air menjadi air bersih yang layak konsumsi menjadi suatu kegiatan yang dianggap penting bagi

<sup>1</sup> Laudya Tysara, "12 Macam-Macam Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbaharui," Liputan 6, 22 Juni 2020, tersedia pada <https://hot.liputan6.com/read/4285507/12-macam-macam-sumber-daya-alam-yang-dapat-diperbaharui>, diakses pada tanggal 29 September 2020.

<sup>2</sup> M. Kudeng Sallata, "Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam," *Bulletin Eboni*, Vol. 12 No. 1 (2015), hlm. 76.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 77.

sebagian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum, sanitasi serta pengairan untuk persawahan.<sup>4</sup>

Karena keberadaan dan manfaatnya yang sangat vital bagi kehidupan, kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya sangat dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan.<sup>5</sup> Mengingat pentingnya sumber air bagi keberlangsungan hidup manusia, menjadikan hak atas air diakui sebagai salah satu hak asasi manusia (*human right to water*), sebagaimana dimaksud dalam Komentar Umum Nomor 15 Komite PBB Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya, menyatakan:

1. air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Hak asasi manusia atas air merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat. Hak atas air adalah prasyarat bagi realisasi dari berbagai hak asasi manusia lainnya.
2. hak atas air memberikan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup/memadai, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Air yang aman dengan jumlah yang layak penting untuk menghindari kematian akibat dehidrasi, mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air dan untuk keperluan konsumsi, memasak, pribadi dan kebutuhan kebersihan rumah tangga.”<sup>6</sup>

Untuk menjamin kebutuhan sumber air bersih masyarakat, munculnya negara dalam melakukan pengelolaan sumber air merupakan salah satu bentuk perwujudan hak menguasai negara, dimana dengan adanya negara dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya air demi terjaminnya kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat di Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945 NRI”) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 NRI sejalan dengan *public trust doctrine*, yang menyatakan air merupakan sumber daya alam milik bersama rakyat Indonesia, yang mana negara hanyalah sebagai pemegang amanah untuk menguasai sumber air demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (“UU 7/2004”) merupakan salah satu pintu masuk pelaksanaan praktik privatisasi di bidang pengelolaan sumber daya air Indonesia, hal ini dapat terlihat pada beberapa Pasal di dalam UU 7/2004 yang mengatur mengenai penguasaan dan pengelolaan sumber daya air oleh perorangan maupun badan usaha swasta.<sup>9</sup> Hal ini yang kemudian memicu berbagai konflik di masyarakat dan mengakibatkan dibatalkan UU 7/2004 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>4</sup> Yanuar J. Purwanto dan Agus Susanto, “Modul 1: Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air,” Universitas Terbuka, <http://repository.ut.ac.id/4313/1/PWKL4221-M1.pdf>, diakses pada tanggal 29 September 2020.

<sup>5</sup> Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, “Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018), hlm. 412.

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *et. al.*, *Hak Atas Air Bersih dan Aman*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm 2-3.

<sup>7</sup> Arinto Nurcahyono, Husni Syam, dan Yuhka Sundaya, “Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air,” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 2 (2015), hlm. 389.

<sup>8</sup> Chalid dan Yaqin, “Studi Tentang Hukum...”, *ibid.*

<sup>9</sup> Agus Surachman, “Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air,” *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 11, No. 2 (2019), hlm. 97.



85/PUU-XI/2013, karena dianggap bertentangan dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 NRI.<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui, negara sebagai subjek hukum yang memiliki hak menguasai atas sumber daya air, bertanggung jawab untuk menyediakan, mengusahakan dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup> Namun dalam praktiknya, upaya pemenuhan kebutuhan air bersih yang dilakukan oleh negara kerap kali menemui rintangan, salah satu diantaranya adalah minimnya pendanaan dan investasi di bidang pengelolaan sumber daya air.<sup>12</sup> Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2015, capaian akses air minum di Indonesia baru memenuhi 67% dari total 100% cakupan layanan air bersih bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Meskipun pemerintah telah menutup keran privatisasi pada bidang sumber daya air dengan membatalkan UU 7/2004, namun tidak menutup kemungkinan bagi pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan investasi di bidang pengelolaan sumber daya air.<sup>14</sup> Adapun yang dimaksud dengan investasi di bidang pengelolaan sumber daya air adalah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM), berbeda dengan pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK).<sup>15</sup> Investasi dalam kerja sama penyelenggaraan SPAM dilakukan lantaran pendanaan dan investasi pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya air masih tergolong minim, dimana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya dapat memenuhi kebutuhan investasi sebesar 26%, sedangkan sisanya dengan besaran investasi masing-masing sebesar 47% berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan para “pemilik” perusahaan daerah air minum dan 27% berasal dari swasta atau setara dengan Rp49 triliun.<sup>16</sup> Berdasarkan data realisasi penanaman yang dipaparkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2014, tercatat penanaman modal asing pada sektor air minum adalah sebesar US\$ 247,61 juta dan penanaman modal dalam negeri pada sektor air minum sebesar Rp875,72 miliar.<sup>17</sup>

Keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan SPAM dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kerja sama antara badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik desa (BUMD) dan/atau badan usaha milik desa (BUMDes) yang bergerak di bidang pengelolaan

---

<sup>10</sup> AL. Sentot Sudarwanto, “Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat,” *Yustisia*, Vol. 4, No. 2 (2015), hlm. 457.

<sup>11</sup> Upik Hamidah, “Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 314.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Arimbi Ramadhiani, “Kelola Sumber Daya Air, Pemerintah Masih Butuh Swasta,” Kompas.com, 20 April 2015, tersedia pada <https://properti.kompas.com/read/2015/04/20/202942321/Kelola.Sumber.Daya.Air.Pemerintah.Masih.Butuh.Swasta>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

<sup>14</sup> Setya Festiani, “Perizinan Investasi Sumber Daya Air Masih Gunakan Aturan Lama,” Republika, 5 Maret 2015, tersedia pada <https://republika.co.id/berita/nkqad9/perizinan-investasi-sumber-daya-air-masih-gunakan-aturan-lama>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

<sup>15</sup> Rivki Maulana “Swasta Masih Bisa Berinvestasi di Sektor Air Minum Asalkan...,” *Bisnis.com*, 25 Juli 2019, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/45/1128538/swasta-masih-bisa-berinvestasi-di-sektor-air-minum-asalkan->, diakses pada tanggal 20 September 2020.

<sup>16</sup> Rivki Maulana, “Pengusahaan Air Minum, Pendanaan & Pelibatan Swasta,” *Bisnis.com*, 10 September 2018, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180910/45/836790/pengusahaan-air-minum-pendanaan-pelibatan-swasta>, diakses pada tanggal 10 September 2020.

<sup>17</sup> Galih Gumelar, “Beleid Air Dicabut, BKPM Tetap Lindungi Perusahaan Air Asing,” CNN Indonesia, 6 Maret 2015, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150306105044-92-37165/beleid-air-dicabut-bkpm-tetap-lindungi-perusahaan-air-asing>, diakses pada 20 September 2020.

sumber daya air, sepanjang BUMN, BUMD maupun BUMDes dikatakan belum mampu untuk melakukan memberikan akses air minum yang aman bagi masyarakat.<sup>18</sup> Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (“PP 121/2015”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (“PP 122/2015”) yang memberikan batasan dan persyaratan dalam penyelenggaraan kerja sama SPAM antara BUMN, BUMD maupun BUMDes dengan pihak swasta.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tulisan ini akan fokus pada bagaimanakah pelaksanaan investasi oleh pihak swasta di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini berkesimpulan bahwa meskipun dalam UU 17/2019 juga memberikan peluang bagi pihak swasta untuk melakukan swastanisasi dan privatisasi pengelolaan sumber daya air, namun pelaksanaannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah prioritas. Pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha bagi pihak swasta dapat diberikan jika pemenuhan kebutuhan air sehari-hari telah tercukupi dan masih terdapat sumber air yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan usaha bagi swasta. Selain itu, penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan usaha bagi pihak swasta merupakan prioritas yang paling terakhir yang dapat diberikan oleh negara.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Air Sebelum dan Sesudah Dibatalkannya UU 7/2004

Sebagai sumber daya alam yang sangat vital bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini, keberadaan dan kepemilikan sumber daya air merupakan milik bersama (*res communis*) dan oleh karenanya tidak dapat dimiliki secara privat.<sup>19</sup> Atas dasar hal tersebut lah setiap manusia dan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya air, oleh karenanya penyalahgunaan terhadap peran dan fungsi air, pemborosan dalam pemakaian air dan kerusakan terhadap sumber air sangat tidak disarankan dan dilarang.

Dalam rangka memberikan dasar hukum dalam pemanfaatan sumber daya air di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan UU 7/2004 sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan sumber daya air.<sup>20</sup> Namun dalam praktiknya, ditetapkannya UU 7/2004 sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia justru menimbulkan berbagai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya terdapat beberapa ketentuan di dalam UU 7/2004 yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 45, salah satunya adalah adanya ketentuan mengenai Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air, dimana dari ketiga hak atas air (*water right*) tersebut memberikan izin kepada orang perorangan untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya air demi kepentingan pribadinya.<sup>21</sup> Adanya ketentuan mengenai *water right* juga telah membuka pintu privatisasi dan swastanisasi pengelolaan sumber daya air di

---

<sup>18</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, et. al., *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hlm. 3.

<sup>19</sup> Chalid dan Yaqin, “Studi Tentang Hukum...”, *ibid*.

<sup>20</sup> Eva Nur Laily Rohmah, “Komparasi Politik Privatisasi Air Inggris dan Indonesia,” *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 1 (2019), hlm. 36.

<sup>21</sup> Justicia M. Grace Isticia, “Implikasi Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Terhadap Perusahaan Pengelola Air (PDAM Kota Surakarta dan PT Investama Klaten),” *Privat Law*, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 19.

Indonesia, pasalnya *water right* yang tertuang dalam UU 7/2004 secara eksplisit menetapkan air sebagai suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomis.<sup>22</sup>

Munculnya *water right* dalam UU 7/2004 secara eksplisit telah memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk menguasai dan mengeksplorasi sumber daya air yang ada di Indonesia, dengan kata lain telah terjadi pergeseran hak menguasai yang semula dikuasai oleh negara sebagai wakil rakyat menjadi hak menguasai oleh pihak swasta.<sup>23</sup> Beralihnya hak menguasai negara atas sumber daya air yang semula dimiliki oleh negara menjadi pihak swasta secara tidak langsung telah membuka peluang yang selebar-lebarnya kepada pihak swasta untuk melaksanakan praktik privatisasi dan swastanisasi terhadap sumber daya air di Indonesia dengan cara melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan komersil.<sup>24</sup>

Adanya praktik swastanisasi dan privatisasi dalam pengelolaan sumber daya air menimbulkan beberapa polemik di kalangan masyarakat, hal ini yang kemudian membuat beberapa kelompok masyarakat mengajukan uji materiil terhadap UU 7/2004, yang mengakibatkan pembatalan pemberlakuan UU 7/2004 sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia.<sup>25</sup> Dibatalkannya UU 7/2004 oleh putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 dikarenakan terdapat beberapa ketentuan dalam UU 7/2004 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 45, salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta melalui hak guna usaha air.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya pengelolaan sumber daya air oleh swasta bersifat *profit oriented*, dimana suatu badan akan mengusahakan keuntungan yang maksimal dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukannya tersebut. Namun sayangnya hal ini tidak sejalan dengan prinsip *public goods* dan res *communis* sumber daya air, dimana seharusnya air yang merupakan benda publik memiliki karakteristik *non rivalry*, barang yang telah dimiliki oleh individu tidak dapat menghilangkan hak individu lainnya untuk memiliki barang tersebut.<sup>27</sup> Swastanisasi dan privatisasi pengelolaan sumber daya air dilakukan karena pemerintah tidak memiliki modal dan anggaran serta kemampuan yang terbatas untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air, namun hal ini dianggap kurang pas apabila karena alasan tersebut kemudian pemerintah menyerahkan pengelolaan sumber daya air kepada pihak swasta. Oleh karenanya, pembatalan UU 7/2004 oleh Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai suatu keputusan yang bijak dan tepat untuk memutus rantai swastanisasi dan privatisasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia.<sup>28</sup>

Pasca dibatalkannya UU 7/2004, pemerintah memberlakukan Kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (“UU 11/1974”) sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Ditetapkannya UU 11/1974 sebagai dasar hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Muhammad Azil Maskur, “Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (2019), hlm. 520.

<sup>24</sup> Chalid dan Yaqin, “Studi Tentang Hukum...”, *ibid.*

<sup>25</sup> ASH, “MK Batalkan UU Sumber Daya Air. Pengelolaan SDA harus diserahkan pada BUMN maupun BUMD,” [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air/), 18 Februari 2015, tersedia pada tanggal 18 September 2020.

<sup>26</sup> Agus Triyono, “Tak Sesuai UUD, UU Sumber Daya Air dibatalkan MK,” *Kontan*, 19 Februari 2015, tersedia pada <https://nasional.kontan.co.id/news/tak-sesuai-uud-uu-sumber-daya-air-dibatalkan-mk>, diakses pada tanggal 19 September 2020.

<sup>27</sup> Lesmana Rian Andhika, “*Meta Theory*: Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1 (2017), hlm. 48.

<sup>28</sup> Jamil B. “Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air,” Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 28 Maret 2015, tersedia pada <https://pushep.or.id/ihwal-pembatalan-undang-undang-sumber-daya-air/>, diakses pada tanggal 28 September 2020.



pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak jauh berbeda dengan konsep dasar hukum yang tertuang dalam UU 7/2004, hanya saja ketentuan dalam UU 11/1974 penjabarannya lebih umum.<sup>29</sup> Dalam rangka menjawab persoalan sumber daya air yang semakin modern dan untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang pengelolaan sumber daya air, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (“UU 17/2019”) sebagai undang-undang sumber daya air yang baru menggantikan UU 11/1974.<sup>30</sup>

Jika sebelumnya Mahkamah Konstitusi membatalkan UU 7/2004 karena adanya praktik privatisasi dan swastanisasi pengelolaan sumber daya air melalui penguasaan sumber daya air oleh individu dan swasta, lain halnya dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 UU 17/2019 yang menyatakan bahwa sumber daya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Dengan begitu, perusahaan dan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh orang perorangan (individu), kelompok masyarakat dan/atau badan usaha dapat dilakukan setelah pemerintah memberikan izin kepada ketiga subjek hukum tersebut untuk melakukan perusahaan dan pengelolaan sumber daya air.<sup>31</sup>

Konsep yang dianut dalam Pasal 7 UU 17/2019 sudah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun dalam UU 17/2019 terdapat kelemahan, yakni tidak adanya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, dengan begitu pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam UU 17/2019 dianggap melemahkan keberadaan dan pengakuan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya air.<sup>32</sup> Selain tidak adanya pengakuan terhadap kelembagaan lokal, ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya air yang terdapat dalam UU 17/2019 juga memberikan peluang pihak swasta untuk melakukan privatisasi dan swastanisasi di sektor penyediaan air minum dan sumber-sumber air, yang mengakibatkan pengelolaan sumber daya air yang seharusnya dikuasai oleh negara diserahkan kepada pihak swasta untuk tujuan komersil.<sup>33</sup>

Ketentuan mengenai swastanisasi dan privatisasi dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam UU 17/2019 tertuan dalam Pasal 46 yang menyatakan bahwa pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip-prinsip penggunaan sumber daya air telah dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.<sup>34</sup> Meskipun pihak swasta masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan izin penggunaan sumber daya air dengan tujuan komersil, namun pemberian izin tersebut dibatasi oleh pemerintah dan harus dilakukan dengan prioritas pemberian izin yang telah ditetapkan dalam UU 17/2019.

## B. Peran Serta Swasta dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum

---

<sup>29</sup> Hilda B. Alexander, “Pembatalan UU SDA Kembalikan Hak Pengelolaan Air pada Negara,” Kompas.com, 26 Februari 2015, tersedia pada <https://properti.kompas.com/read/2015/02/26/180000821/Pembatalan.UU.SDA.Kembalikan.Hak.Pengelolaan.Air.pada.Negara>, 26 September 2020.

<sup>30</sup> Abdul Rochim, “UU SDA Disahkan, Gunakan Air Untuk Usaha Tanpa Izin Bisa Didenda Rp5Miliar,” I-News, 18 September 2019, tersedia pada <https://www.inews.id/news/nasional/uu-sda-disahkan-gunakan-air-untuk-usaha-tanpa-izin-bisa-didenda-rp5-miliar/all>, diakses pada tanggal 18 September 2020.

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Sumber Daya Air*, UU No. 17 Tahun 2019, LN No. 190, TLN No. 6405, Ps. 46 ayat (1) huruf f.

<sup>32</sup> Jati Nugroho, “Pergeseran Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya Terhadap Pengakuan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Prinsip Keadilan (Perspektif Sejarah Hukum),” *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 78.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> UU 17/2019, Ps. 46 ayat (1) huruf f.

Salah satu isu penting dalam pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan air minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang diselenggarakan oleh negara adalah terkait dengan investasi.<sup>35</sup> Dengan dibatalkannya UU 7/2004 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013, telah menghapuskan keterlibatan pihak swasta untuk melakukan investasi di bidang pengelolaan sumber daya air, namun hal ini tidak sejalan dengan pidato yang dipaparkan oleh Basuki Hadimuljono yang menyatakan sumber daya air dikuasai oleh negara melalui peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan kata lain pengelolaan sumber daya air memang dilakukan sepenuhnya oleh negara namun tidak menutup kemungkinan peran serta swasta juga dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya air.<sup>36</sup>

Pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (“PP 122/2015”) yang menyatakan bahwa:

- “ (1) dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
- (3) Kerja sama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. investasi pengembangan SPAM dan/atau pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi;
  - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau
  - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.”

Jika melihat ketentuan dalam Pasal 56 PP 122/2015, dimungkinkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dilakukan oleh BUMN maupun BUMD bersama-sama dengan pihak swasta dalam hal BUMN maupun BUMD yang melakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum belum mampu dan tidak memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan dimaksud. Sebagaimana data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal asing di bidang sumber daya alam merupakan penyumbang terbesar dengan jumlah investasi mencapai US\$ 4,3 Miliar.<sup>37</sup>

Namun penanaman modal asing maupun modal domestic dalam pengelolaan sumber daya air seringkali dijadikan ajang privatisasi dan swastanisasi oleh pemerintah. Adanya praktik swastanisasi dan privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah karena anggaran yang tidak mencukupi dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, salah satu contoh pelaksanaan privatisasi dan swastanisasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia dapat dilihat di Jakarta. Salah satu praktik privatisasi dalam pengelolaan air bersih di Indonesia dapat ditemui dalam

---

<sup>35</sup> Taufan Adharsyah, “Polemik UU Sumber Daya Air, Bola Panas Swasta di Bisnis Air,” CNBC Indonesia, 19 Juli 2019, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190719170702-4-86265/polemik-uu-sumber-daya-air-bola-panas-swasta-di-bisnis-air/2>, diakses pada tanggal 19 September 2020.

<sup>36</sup> Maulandy Rizky Bayu Kencana, “Perusahaan Air Swasta Boleh Kelola Sumber Daya Air, Tetapi Tidak Bisa Memiliki,” *Liputan 6*, 1 Agustus 2019, tersedia pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4027566/perusahaan-swasta-boleh-kelola-sumber-daya-air-tapi-tak-bisa-memiliki>, diakses pada tanggal 1 September 2020.

<sup>37</sup> Adharsyah, “Polemik UU Sumber Daya...”, *Ibid.*

kasus privatisasi air di Jakarta, dimana hanya sekitar 20% (dua puluh persen) penduduk Jakarta yang mempunyai sambungan pipa untuk penyaluran air bersih ke rumah-rumah warga.<sup>38</sup> Selain itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 1998, terdapat hampir 90 (sembilan puluh) perusahaan daerah air minum (PDAM) yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki kondisi keuangan yang sangat memprihatinkan, hal ini yang kemudian pemerintah melakukan privatisasi terhadap pengelolaan air bersih melalui proyek *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL) dan program *Water Utilities Rescue Program* yang bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap saluran air minum di masyarakat serta untuk meningkatkan efisiensi PDAM dalam aspek keuangan dan operasional.<sup>39</sup>

Privatisasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berasal dari adanya konsep *new public management*,<sup>40</sup> dimana pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang pelayanan publik kepada pihak swasta<sup>41</sup> untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan efisiensi;
2. mengurangi beban negara pada APBN;
3. diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara;
4. mengurangi campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi.”<sup>42</sup>

Padahal jika melihat pada ketentuan dalam PP 122/2015, pelaksanaan kerja sama investasi dalam pengelolaan sumber daya air dilakukan apabila BUMN maupun BUMD tidak dapat membiayai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pelaksanaannya pun dilakukan dengan metode kerja sama antara pihak swasta dengan BUMN maupun BUMD untuk jangka waktu tertentu.<sup>43</sup> Dan pelaksanaan kerja sama antara BUMN maupun BUMD dengan pihak swasta tidak dapat dilakukan untuk seluruh sistem penyediaan air minum, tetapi hanya dapat dilakukan untuk bagian-bagian tertentu saja seperti investasi di unit air baku, unit distribusi yang dikelola dan dioperasikan BUMN atau BUMD dan teknologi pengoperasian.

### III. KESIMPULAN

Pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia, antara lain UU 11/1974, UU 7/2004 dan UU 17/2019. Terdapat kesamaan dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut, ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mengatur bahwa negara lah yang mempunyai hak menguasai atas sumber daya air. Atas dasar hak menguasai negara tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh rakyat. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan dari ketiga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber daya air, yaitu dalam UU 7/2004 yang lebih mengedepankan swastanisasi dan privatisasi dalam pengelolaan sumber daya air. Meskipun

---

<sup>38</sup> Vidia Arianti, “Privatisasi Air di Indonesia: Saran Pelaksanaan dengan Berkaca dari Pengalaman Negara Lain,” *GLOBAL: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 7, No. 1 (2004), hlm. 27.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Rohmah, “Komparasi Politik...”

<sup>41</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh Steve H. Hanke dalam Rohmah, “Komparasi Politik...”

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum*, PP No. 122 Tahun 2015, LN No. 345, TLN No. 5802, Penjelasan Umum.

dalam UU 17/2019 juga memberikan peluang bagi pihak swasta untuk melakukan swastanisasi dan privatisasi pengelolaan sumber daya air, namun pelaksanaannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah prioritas.

Pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha bagi pihak swasta dapat diberikan jika pemenuhan kebutuhan air sehari-hari telah tercukupi dan masih terdapat sumber air yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan usaha bagi swasta. Selain itu, penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan usaha bagi pihak swasta merupakan prioritas yang paling terakhir yang dapat diberikan oleh negara.

Peran serta swasta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam PP 122/2015, dimana disebutkan bahwa dalam hal BUMN maupun BUMD yang melakukan penyelenggaraan air minum tidak mampu untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, maka dapat dilakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk investasi. Kerja sama investasi dengan pihak swasta hanya dapat dilakukan untuk unit-unit tertentu dalam penyelenggaraan air minum, yang meliputi unit produksi dan air baku, unit distribusi yang dikelola oleh BUMN atau BUMD dan investasi di bidang teknologi. Namun pelaksanaan kerja sama investasi di bidang pengelolaan sumber daya air kerap kali disamakan dengan praktik privatisasi dan swastanisasi dalam pengelolaan sumber daya air

## Daftar Pustaka

### Buku

- Harkrisnowo, Harkristuti. *et. al., Hak Atas Air Bersih dan Aman*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. *et. al. Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.

### Artikel

- Andhika, Lesmana Rian. "Meta Theory: Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 8, No. 1 (2017). Hlm. 41-55.
- Arianti, Vidia. "Privatisasi Air di Indonesia: Saran Pelaksanaan dengan Berkaca dari Pengalaman Negara Lain." *GLOBAL: Jurnal Politik Internasional*. Vol. 7, No. 1 (2004). Hlm. 18-34.
- Chalid, Hamid dan Arief Ainul Yaqin. "Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48, No. 2 (2018). Hlm. 411-435.
- Hamidah, Upik. "Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3, No. 2 (2015). Hlm. 313-326.
- Isticia, Justicia M. Grace. "Implikasi Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Terhadap Perusahaan Pengelola Air (PDAM Kota Surakarta dan PT Investama Klaten)." *Privat Law*. Vol. 4, No. 2 (2016). Hlm. 18-27.
- Maskur, Muhammad Azil. "Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 3 (2019). Hlm. 510-531.
- Nugroho, Jati. "Pergeseran Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya Terhadap Pengakuan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Prinsip Keadilan

- (Perspektif Sejarah Hukum).” *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol. 3, No. 1 (2020). Hlm. 66-83.
- Nurchayono, Arinto., Husni Syam, dan Yuhka Sundaya. “Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air.” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. 31, No. 2 (2015). Hlm. 389-398.
- Rohmah, Eva Nur Laily. “Komparasi Politik Privatisasi Air Inggris dan Indonesia.” *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 11, No. 1 (2019). Hlm. 34-43.
- Sallata, M. Kudeng. “Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam.” *Bulletin Eboni*. Vol. 12 No. 1 (2015). Hlm. 75-86.
- Sudarwanto, AL. Sentot. “Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat.” *Yustisia*. Vol. 4, No. 2 (2015). Hlm. 456-474.
- Surachman, Agus. “Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.” *Jurnal Ilmiah Living Law*. Vol. 11, No. 2 (2019). Hlm. 96-105.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Sumber Daya Air*, UU No. 7 Tahun 2004, LN No. 32, TLN No. 4377
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Sumber Daya Air*, UU No. 17 Tahun 2019, LN No. 190, TLN No. 6405
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum*, PP No. 122 Tahun 2015, LN No. 345, TLN No. 5802

## Internet

- Adharsyah, Taufan. “Polemik UU Sumber Daya Air, Bola Panas Swasta di Bisnis Air,” CNBC Indonesia, 19 Juli 2019. Tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190719170702-4-86265/polemik-uu-sumber-daya-air-bola-panas-swasta-di-bisnis-air/2>, diakses pada tanggal 19 September 2020.
- Alexander, Hilda B. “Pembatalan UU SDA Kembalikan Hak Pengelolaan Air pada Negara,” Kompas.com, 26 Februari 2015. Tersedia pada <https://properti.kompas.com/read/2015/02/26/180000821/Pembatalan.UU.SDA.Kembalikan.Hak.Pengelolaan.Air.pada.Negara,26> September 2020.
- ASH. “MK Batalkan UU Sumber Daya Air. Pengelolaan SDA harus diserahkan pada BUMN maupun BUMD,” Hukumonline.com, 18 Februari 2015. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air/>, diakses pada tanggal 18 September 2020.
- B., Jamil. “Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air,” Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 28 Maret 2015. Tersedia pada <https://pushep.or.id/ihwal-pembatalan-undang-undang-sumber-daya-air/>, diakses pada tanggal 28 September 2020.
- Festiani, Setya. “Perizinan Investasi Sumber Daya Air Masih Gunakan Aturan Lama,” Republika, 5 Maret 2015. Tersedia pada <https://republika.co.id/berita/nkqad9/perizinan-investasi-sumber-daya-air-masih-gunakan-aturan-lama>, diakses pada tanggal 20 September 2020.



- Gumelar, Galih. “Beleid Air Dicabut, BKPM Tetap Lindungi Perusahaan Air Asing,” CNN Indonesia, 6 Maret 2015. Tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150306105044-92-37165/beleid-air-dicabut-bkpm-tetap-lindungi-perusahaan-air-asing>, diakses pada 20 September 2020.
- Kencana, Maulandy Rizky Bayu. “Perusahaan Air Swasta Boleh Kelola Sumber Daya Air, Tetapi Tidak Bisa Memiliki,” Liputan 6, 1 Agustus 2019. Tersedia pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4027566/perusahaan-swasta-boleh-kelola-sumber-daya-air-tapi-tak-bisa-memiliki>, diakses pada tanggal 1 September 2020.
- Maulana, Rivki. “Pengusahaan Air Minum, Pendanaan & Pelibatan Swasta,” Bisnis.com, 10 September 2018. Tersedia pada, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180910/45/836790/pengusahaan-air-minum-pendanaan-pelibatan-swasta>, diakses pada tanggal 10 September 2020.
- Maulana, Rivki. “Swasta Masih Bisa Berinvestasi di Sektor Air Minum Asalkan...,” Bisnis.com, 25 Juli 2019. Tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/45/1128538/swasta-masih-bisa-berinvestasi-di-sektor-air-minum-asalkan->, diakses pada tanggal 20 September 2020.
- Purwanto, Yanuar J. dan Agus Susanto, “Modul 1: Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air,” Universitas Terbuka, <http://repository.ut.ac.id/4313/1/PWKL4221-M1.pdf>, diakses pada tanggal 29 September 2020.
- Ramadhiani, Arimbi. “Kelola Sumber Daya Air, Pemerintah Masih Butuh Swasta,” Kompas.com, 20 April 2015. Tersedia pada <https://properti.kompas.com/read/2015/04/20/202942321/Kelola.Sumber.Daya.a.Air.Pemerintah.Masih.Butuh.Swasta>, diakses pada tanggal 20 September 2020.
- Rochim, Abdul. “UU SDA Disahkan, Gunakan Air Untuk Usaha Tanpa Izin Bisa Didenda Rp5Miliar,” I-News, 18 September 2019. Tersedia pada <https://www.inews.id/news/nasional/uu-sda-disahkan-gunakan-air-untuk-usaha-tanpa-izin-bisa-didenda-rp5-miliar/all>, diakses pada tanggal 18 September 2020.
- Triyono, Agus. “Tak Sesuai UUD, UU Sumber Daya Air dibatalkan MK,” Kontan, 19 Februari 2015. Tersedia pada <https://nasional.kontan.co.id/news/tak-sesuai-uud-uu-sumber-daya-air-dibatalkan-mk>, diakses pada tanggal 19 September 2020.
- Tysara, Laudya. “12 Macam-Macam Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbaharui,” Liputan 6, 22 Juni 2020. Tersedia pada <https://hot.liputan6.com/read/4285507/12-macam-macam-sumber-daya-alam-yang-dapat-diperbaharui>, diakses pada tanggal 29 September 2020.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 1-12

e-ISSN: 2808-9456